

## Lampiran 1

Form 1. Surat Pemberitahuan penonaktifan pekerja dari Pimpinan Perusahaan

Nomor : 0089/PK/NTS/VIII/2022  
Perihal : Permohonan Penonaktifan

Mojokerto , 09 Agustus 2022


Yth. Dinas Ketenagakerjaan Kota Mojokerto  
Provinsi/Kabupaten/Kota  
Di  
Mojokerto

Bersama ini kami menyampaikan penonaktifan pekerja dari CV.NATUSI dengan alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan data sebagai berikut :

No	Penyebab PHK	Jumlah Pekerja
1	Meninggal dunia	
2	Berakhir masa kerja berdasarkan perjanjian kerja	1
3	Mengundurkan diri	
4	Penyebab lain selain poin 1 sd 3 yang diberikan dapatkan jaminan kesehatan paling lama 6 bulan	
5	PHK yang sudah ada putusan Pengadilan Hubungan Industrial	
6	PHK karena perubahan status, penggabungan atau peleburan perusahaan, dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh di perusahaannya	
7	PHK karena perusahaan pailit atau mengalami kerugian	
8	Pekerja yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan	

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik selama ini diucapkan terimakasih.

Direktur Perusahaan



Arif Rakhman Hadi, S.Kom